

PERATURAN DESA KEDUNGBANJAR
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUGIO
TAHUN 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUGIO
DESA KEDUNGBANJAR**

PERATURAN DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBANJAR
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGBANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbanjar Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Kewenangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kedungbanjar Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DESA KEDUNGBANJAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBANJAR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbanjar Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 321.900.000 (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 321.900.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 58.450.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 263.450.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kedungbanjar
Pada tanggal : Januari 2013

KEPALA DESA KEDUNGBANJAR

SUTAJI

Lampiran Peraturan Desa Kedungbanjar Kec.Sugio kab. Lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 26 Januari 2013
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbanjar

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KEDUNGBANJAR, KECAMATAN SUGIO
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	104,600,000	104,600,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	Hasil Koperasi Desa	0	0	
1.1.1.2	Hasil Pasar Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Hippa air bersih	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	84,600,000	84,600,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	0	0	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Kas Desa	16,600,000	16,600,000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok	68,000,000	68,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	7,500,000	7,500,000	
1.1.3.1	Swadaya Jawah Tambak	0	0	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan	7,500,000	7,500,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	10,000,000	10,000,000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diuangkan	10,000,000	10,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2,500,000	2,500,000	
1.1.5.1	Pungutan ijin keramaian / kesenian	500,000	500,000	
1.1.5.2	Pungutan beli sawah sewa tahunan	0	0	
1.1.5.3	Pungutan jual beli sawah / balik nama	1,000,000	1,000,000	
1.1.5.4	Pungutan NTCP / hajatan buka tumbang	1,000,000	1,000,000	
1.1.5.5	Pungutan pergi luar negeri	0	0	
1.1.5.6	Pungutan kijingan dimakam	0	0	
1.1.5.7	Hasil Infaq dan shodakoh	0	0	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	3,500,000	3,500,000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	0	0	
1.2.2	Bagi hasil PBB (64.8x10%) x baku	3,500,000	3,500,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63,500,000	63,500,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bansin	22,000,000	22,000,000	
1.4.3	Bantuan Operasional 12 RT	0	3,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan dana lainnya	75,200,000	97,300,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0	0	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	97,300,000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	67,800,000	85,800,000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	4,400,000	5,500,000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	

1	2	3	4	5
1.5.3.5	Bantuan purna Bhakti Kepala Desa	1,000,000	5,000,000	
1.5.3.6	Bantuan purna Bhakti BPD	0	500,000	
1.5.3.7	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6,500,000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1,000,000	0	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	0	
1.6	Hibah	53,000,000	3,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	0	0	
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	0	0	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	50,000,000	0	
1.6.3.2	Air Bersih	0	0	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	3,000,000	3,000,000	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	50,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	299,800,000	321,900,000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	82,550,000	58,450,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	7,500,000	8,250,000	
2.1.1.1	Honorarium Ketua RT	2,250,000	3,000,000	
2.1.1.2	Honorarium Ketua RW	2,250,000	2,250,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus LPM	1,500,000	1,500,000	
2.1.1.4	Honorarium modin	0	0	
2.1.1.5	Honorarium PKBD	1,500,000	1,500,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	75,050,000	50,200,000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	8,000,000	8,000,000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	2,500,000	2,500,000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun, Kasi, Kaur	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga	500,000	500,000	
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas PKBD / Sub PKBD	0	0	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	67,050,000	42,200,000	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.2.3	Perengkapan Kantor	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.2.4	Biaya rapat rapat	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	1,200,000	1,200,000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan kendaraan dinas 2	850,000	850,000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Jalan Desa	2,950,000	2,500,000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Berdungan dan Tanggul Desa	0	0	
2.1.2.2.9	Pemeliharaan Gedung SDN	0	0	
2.1.2.2.10	Pengurukan Lokasi Balai Desa	0	0	
2.1.2.2.11	Pengurukan Badan jalan	0	0	
2.1.2.2.12	Rabat Jalar, Rehab Kantor (ADD)	29,050,000	29,050,000	
2.1.2.2.13	Jalan Lingkungan (Bantul)	22,000,000	22,000,000	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	0	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	217,250,000	263,450,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	141,200,000	142,300,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	41,400,000	41,400,000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	32,000,000	32,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	8,400,000	10,200,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekdes	0	0	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes	0	0	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	42,400,000	42,400,000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	16,000,000	16,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	26,400,000	31,200,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kaur/Kasi	53,000,000	53,000,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	20,000,000	20,000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	33,000,000	54,600,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4,400,000	5,500,000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	0	0	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4,400,000	5,500,000	
2.2.2	Belanja Hibah	50,000,000	0	
2.2.2.1	Jalan Poros Desa	50,000,000	0	
2.2.2.2	Air Bersih	0	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	6,250,000	6,950,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN, PHBI	4,500,000	4,500,000	
2.2.3.3	Lomba Desa	500,000	500,000	
2.2.3.4	Pembinaan Linmas	1,200,000	1,200,000	
2.2.3.5	Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa	750,000	750,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	14,200,000	14,200,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.4	Operasional Penanggung jawab Bandes	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.5	Operasional karang taruna	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	1,200,000	1,200,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	4,500,000	4,500,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	1,500,000	1,500,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	4,900,000	100,000,000	
2.2.5.1	Kegiatan Pilkades	0	50,000,000	
2.2.5.2	Kegiatan Pilleg dan Pilpres	0	0	
2.2.5.3	Bencana Alam	0	0	
2.2.5.4	Keadaan Darurat	4,900,000	50,000,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	299,800,000	321,900,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang	0	0	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	

Ditandatangani : Di Kedungbanjar
Pada tanggal : Januari 2013

KEPALA DESA KEDUNGBANJAR

SITAJI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO
NOMOR : 188/CSY/413.313.1201.2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGBANJAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBANJAR
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kedungbanjar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbanjar Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kedungbanjar Nomor :02Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungbanjar membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbanjar tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBANJAR TAHUN ANGGARAN 2013.

Fasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbanjar Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungbanjar
Pada tanggal Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBANJAR





**CADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGBANJAR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBANJAR KEC. SUGIO
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027/004/413.313.01/2013

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedungbanjar perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbanjar Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Kedungbanjar mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kedungbanjar menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbanjar Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbanjar Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kedungbanjar

Tanda Tangan:

1. SUJITO, S.Pd
Ketua
2. RUSMIN, SPd
Wakil Ketua
3. SISWONO, SPd
Sekertaris
4. NURHADI SPd
Anggota
5. IBNU AEFAN
Anggota
6. SUBIONO
Anggota
7. WAHYU WIDODO
Anggota
8. URIP
Anggota
9. FENDIK S
Anggota
10. ISWANTO
Anggota
11. WARJITO
Anggota